



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERANAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

NICO DARMOYO
NPM : 211003742018885

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERANAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana


Disusun Oleh :

NICO DARMOYO
NPM : 211003742018885


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Sunarto, SH.Hum.
NIDN : 0614046101.

Anggota,


Dr. Siti Mariyam, SH.MH
NIDN : 0624056601

Anggota,


Yasminingrum, SH.MHum
NIDN. 0624126002



Mengetahui
Dekan

Prof. Dr Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Sistem Peradilan Pidana Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.....	13
B. Saksi Dalam Peradilan Pidana.....	19
C. Hak Dan Kewajiban Saksi Korban	23
D. Pengertian Korban Kejahatan	29

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	38
B. Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	.52
C. Hambatan-hambatan Dalam Perlindungan Hukum Korban Dan Upaya mengatasinya	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Kedudukan dan peranan korban dalam system peradilan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan masih sering terabaikan. Padahal, perlindungan terhadap saksi dan korban memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, transparan, serta memastikan proses peradilan yang tidak bias dan berkeadilan. Oleh karena itu Perlindungan terhadap korban menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan korban sebagai saksi utama dalam sebuah perkara sangat berpengaruh terhadap jalannya proses hukum. Namun, dalam kenyataannya, Kedudukan dan peranan korban dalam system peradilan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan masih sering terabaikan. Pengaturan perlindungan terhadap Korban dalam system peradilan pidana lebih sedikit dibandingkan dengan Perlindungan Terhadap Pelaku atau terdakwa. Nerdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**” dengan merumuskan masalah : 1) Bagaimanakah kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana? 2) Bagaimanakah peranan korban dalam sistem peradilan pidana ? 3) Hambatan-hambatan Dalam Perlindungan Korban dan Upaya Mengatasinya ?

Type Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan adalah data Sekunder, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan korban oleh Perundang-undangan di Indonesia kurang diberi perhatian yang cukup, pasal-pasal yang ada dalam KUHAP masih sedikit sekali pengaturannya, orientasi penegakan hukum masih ditujukan kepada pelaku. Peranan korban dalam sistem Peradilan Pidana sangat sedikit disini hanya ditempatkan sebagai saksi sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kondisi demikian membuat posisi korban tidak berdaya manakala tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum jauh dari apa yang diharapkan. Hambatan-hambatan yang timbul yaitu bahwa KUHAP belum secara eksplisit mengatur secara jelas dan rinci, secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Didalam KUHAP hanya ada beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan korban yaitu melalui penggabungan gugatan ganti rugi, namun masih terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan, artinya kerugian materiil tidak dikabulkan. Sehingga posisi korban semakin tidak terlindungi dan tidak berdaya.

Key Word : *Kedudukan, Peranan, Korban, Sistem Peradilan Pidana*